

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH (DARI KONSEPTUAL HINGGA INSTITUSIONAL)

Devid Frastiawan Amir Sup; Selamat Hartanto
Universitas Darussalam Gontor; Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta
devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id; selamat.hrt@gmail.com

Abstract

The existing Islamic banking institutions are the result of a long journey in the history of Islamic banking. This research aimed to describe the history of Islamic banking, from conceptual to institutional. This research was a follow-up research, the aim of which was to complement the existing discussion of Islamic banking. This research used a qualitative-literature method. The results obtained indicated that the main functions of modern banking have been a part since the time of the Prophet Muhammad, the caliphs, and Muslim dynasties. The formation of Islamic banks was preceded by the prohibition of usury which led to criticism and thoughts from Muslim scholars. Then came the pioneering implementation of the sharia system in Pakistan, Malaysia, India, and Egypt. The development of Islamic banks internationally began with the Foreign Minister's Session organized by the Organization of the Islamic Conference (OIC) which founded the Islamic Development Bank (IDB). Since then, Islamic banks have sprung up in Egypt, Sudan, the Gulf countries, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Turkey and other countries. In Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) is the first Islamic bank to be established. To date, in Indonesia, commercial banks that carry out Islamic banking operations are classified into Commercial Banks and Sharia Business Units (UUS)

Keywords: Bank interest, prohibition of usury, Islamic banking

Pendahuluan

Melihat fenomena faktual sistem ekonomi dunia, maka memunculkan tuntutan untuk mencari sistem ekonomi solusi, yang secara nyata kita dapat memotret wajah buram ilmu ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu topik paling penting saat ini adalah topik ekonomi alternatif. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, juga turut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1980, 1997 dan 2008 telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mendasarkan diri pada filsafat materialism-sekularisme telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan.¹ Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Indonesia mengakui adanya tuntutan ekonomi solusi, yaitu sistem ekonomi Islam yang dimulai dalam bidang perbankan Islam yang sebenarnya sudah lebih dulu eksis dalam kehidupan masyarakat.²

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah perbankan syariah, dari konseptual hingga institusional. Pembahasan tentang perbankan syariah, tampaknya sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya yang mendeskripsikan sejarah perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lanjutan, tujuannya adalah untuk turut melengkapi pembahasan tentang perbankan

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, vol. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 70.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori,...* 71.

syariah yang telah ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan berdasarkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan, dan proses analisis data tersebut dilakukan dari awal hingga akhir penulisan.

Konsep Perbankan Syariah pada Masa Awal Islam

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit (ketika Rasulullah SAW dipercaya penduduk Makkah menerima simpanan harta), menyalurkan dana (ketika Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta, namun ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman), dan melakukan transfer dana (ketika Ibnu Abbas r.a. melakukan pengiriman uang ke Kufah, Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.³

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. telah digunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak untuk mengambil gandum di Baitul Maal. Selain itu pemberian modal kerja berbasis bagi hasil (*mudharabah, muzara'ah, musaqah*) telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Pada masa Dinasti Abbasiyah, fungsi perbankan tersebut mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, orang yang memiliki keahlian khusus ini disebut dengan *naqid, sarraf* dan *jihbiz*. Dalam sejarah

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, vol. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 18.

perbankan Islam, Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).⁴

Awal Kemunculan Perbankan Syariah

Pembentukan bank syariah diawali oleh adanya larangan riba dalam agama samawi. Di Mesir sejak tahun 1930-an, gerakan *al-Ikhwan al-Muslimun* yang sangat berpengaruh mulai menyuarakan kritiknya terhadap sistem keuangan berbasis bunga di Mesir dan belahan dunia Muslim lain.⁵ Pemikiran mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti riba bermunculan, ditandai dengan adanya pemikiran dari para ilmuwan Muslim seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952).⁶ Uraian yang lebih terinci mengenai gagasan tentang perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan Abul A'la Al-Maududi (1961), Muhammad Hamidullah (1962). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*.⁷

Pemikiran ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu tindak lanjut dari kesadaran tersebut adalah adanya keinginan mendirikan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 22.

⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 7.

⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 21.

⁷ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Sidoarjo: Vivpress, 2011), 41.

Rintisan penerapan sistem *profit and loss sharing* sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia.⁸

Di India usaha simpan pinjam bersama (*loan cooperative*) yang dipengaruhi oleh eksperimen simpan pinjam yang saling menguntungkan (*mutual loan*) dari Eropa dan dipengaruhi oleh ideologi agama dan etika dimulai sejak tahun 1940. Sebuah eksperimen (yang berumur singkat) telah dilakukan di Pakistan di akhir tahun 1950 ketika para tuan tanah pedesaan menciptakan jaringan kredit bebas bunga.⁹

Pada tahun 1962 pemerintah Malaysia mendirikan *Pilgrim's Management Fund* untuk membantu para calon haji dalam menabung dan memperoleh keuntungan. Sebuah bank tabungan didirikan pada tahun 1963 di Mit-Ghamr di Mesir yang sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik, namun akhirnya ditutup karena berbagai alasan.¹⁰ Bank Islam di Mesir pertama kali tidak menggunakan label Islam karena khawatir diberhentikan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El-Najar mengambil bentuk bank simpanan pembagian laba (*profit sharing*) di kota Mit (*Mit Ghamr Bank* pada tahun 1963). Percobaan ini berlangsung hingga 1967 dan pada waktu itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep yang sama di Mesir. Bank-bank ini dalam operasionalnya bebas dari unsur ribawi yang

⁸ Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 21.

⁹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, terj. Andriyadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 156.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 5.

sebagian besar berinvestasi pada perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.¹¹ *Mit Ghamr* mendapat bantuan permodalan dari Raja Faysal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. *Mit Ghamr Bank* yang amat berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkan produk-produk bank yang sesuai dengan daerah, perbedaan yang sebagian besar orientasinya adalah pertanian. Namun karena persoalan politik pada tahun 1967 *Mit Ghamr* ditutup. Pada tahun 1971 *Nasir Social Bank* didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga, walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Dalam sejarah perekonomian dan kelembagaan keuangan, sejak tahun 1963, masyarakat muslim berkeinginan untuk mendirikan lembaga keuangan di kawasan Arab dengan sistem operasional yang jauh dari sistem bunga. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya bank lokal untuk penyimpanan uang di Mesir. Pendirian tersebut bertujuan mendorong masyarakat muslim untuk menabung dan berkontribusi dalam membangkitkan investasi serta berusaha untuk mempraktikkan sistem non ribawi. Pada operasional perdana, bank tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pada tahun 1968 bank tersebut masuk dalam pengawasan Bank Sentral Mesir dan tidak bisa beroperasi dengan kelebihan yang ada tanpa sebab yang jelas.¹²

¹¹ Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, 41.

¹² Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan.....* 42.

Perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal pendirian bank syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) serta proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Isi dari proposal tersebut intinya adalah mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.¹³

Sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*) serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Bank*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan itu kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 26.

pertemuan kedua, bulan Mei 1974.¹⁴ Baru pada tahun 1975 Sidang Menteri keuangan OKI di Jeddah, menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua anggota OKI menjadi anggota IDB.¹⁵

Kini, bank yang berpusat di Jeddah (Arab Saudi) itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.¹⁶ Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. *Pertama*, Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), yaitu *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan), *Kuwait Finance House*, *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*, *Bahrain Islamic Bank*, dan *Islamic International Bank for Finance and Development*. Selanjutnya, *kedua*, lembaga investasi dengan bentuk *international holding companies*, yaitu *Daar Al-Maal Al-Islami* (Geneva), *Islamic Investment Company of the Gulf*, *Islamic Investment Company* (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama) dan *Islamic Investment House* (Amman).

Untuk membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara, maka IDB mendirikan sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

¹⁵ Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 26.

¹⁶ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 23.

perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini dikenal dengan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.¹⁷

Perkembangan Perbankan Syariah di Berbagai Negara Pasca Kemunculannya

Sejak pertengahan 1970-an perbankan syariah telah meluas, hingga kini terdapat sekitar 70 negara yang sebagian besar negara Muslim, yang mengoperasikan institusi keuangan Islam.¹⁸ Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jurdine Fleming* telah membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Pada tahun 1983 didirikan *Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)* yang merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan izin kepada *Daar al-Maal al-Islami (DMI)* untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yuridiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan desember 1984 didirikan pula

¹⁷ Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 27.

¹⁸ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 18.

¹⁹ Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, 45.

Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Di samping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ratusan lembaga waqaf (*vaqfi organiyasyonu*) yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.²⁰ Demikian pula di Siprus didirikan *Faisal Islamic Bank of Kibris* yang beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan *Faisal Investment Corporation* yang memiliki dua cabang di Siprus dan dua cabang di Istanbul. Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*, serta mengelola dana lain seperti *al-qardhul hasan*, dan zakat.²¹

Sebagai salah satu pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Tahun 1990-an, kebijaksanaan publik mulai mewarnai sistem keuangan Islam yang dimiliki beberapa negara muslim (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution* atau AAOIFI serta konferensi ekonomi dan keuangan Islam yang mendunia).²² Dalam perkembangan selanjutnya bisnis perbankan syariah selain berkembang di daratan Eropa

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 24.

²¹ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 476.

²² Nawawi, *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, 46.

Barat, telah merambah ke Eropa Timur, tepatnya di Rusia dengan berdirinya bank syariah sejak tahun 1991, yakni *Badr Forte Bank*.

Tahun 2000-2005, obligasi syariah swasta dan pemerintah mulai berkembang dan tumbuh pesat, yang ditandai dengan berdirinya *infrastructure instructure institution* seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), *International Islamic Rating Agency* (IIRA), *(General) Council of Islamic Bank and Financial Institutions* (CIBAFI), dan *Arbitration and Reconciliation Center for Islamic Financial Institutions* (ARCIFI). Pada tahun 2007, perbankan syariah di negara Rusia terlibat aktif dalam perkembangan ekonomi beberapa kota sumber minyak.²³

Sampai saat ini, secara universal perkembangan bank syariah menganut dua pola. *Pertama*, khusus untuk negara-negara Islam seperti Timur Tengah (*middle east*) pola pendirian bank syariah adalah cenderung berupa bank syariah murni, artinya semua produk yang diberikan oleh sebuah bank berdasarkan pada ketentuan syariah semata dan tidak ada satupun yang berdasarkan pada ketentuan yang ada di bank konvensional, meskipun demikian tidak seluruh negara di kawasan Timur Tengah menerapkan prinsip syariah secara murni. *Kedua, dual banking system*, yaitu suatu bank membuka unit usaha syariah melalui *Islamic window*, disamping juga tetap menjalankan usaha bank yang bersifat konvensional. Pola kedua ini dibenarkan secara yuridis, jika pengelolaan diantara keduanya terpisah untuk mencegah bercampurnya harta kekayaan. Pola kedua ini yang dipakai oleh kebanyakan bank-bank

²³ *Ibid*, 47.

di negara sekuler, seperti di negara-negara Eropa dan Amerika, termasuk di dalamnya negara Indonesia.²⁴

Islamic Development Bank (IDB) secara kelembagaan telah bekerjasama dengan berbagai bank sentral, termasuk Bank Indonesia dan juga organisasi internasional lainnya seperti IMF.²⁵ Kemudian untuk mempercepat penguatan infrastruktur dan sistem keuangan Islam secara internasional didirikan tujuh lembaga, yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, *Liquidity Management Center (LMC)*, *Islamic International Rating Agency (IIRA)*, *General Council of Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI)*, *Arbitration and Reconciliation Centre for Islamic Financial Institutions (ARCIFI)*. Dengan demikian secara faktual upaya secara internasional baik secara hukum maupun kelembagaan terus-menerus dilakukan untuk menumbuh kembangkan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.²⁶

Kemunculan Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1969, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan sidang tentang hukum bunga bank di Sidoarjo Jawa timur, salah satu keputusan penting yang berkaitan dengan pendirian bank syariah di Indonesia. Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tersebut tidak terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia tentang

²⁴ Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 28.

²⁵ Joko Hadi Purnomo. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam". *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 80-100.

²⁶ *Ibid*, 30.

bunga bank sebagai bagian dari riba yang dilarang. Ide pendirian bank syariah merupakan suatu solusi bagi penyelesaian perbedaan pandangan atas bunga bank. Sikap serupa juga dilakukan NU melalui Lajnah Ba'shul Masa'il-nya. Oleh karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama NU tentang bunga bank, maka pendirian bank syariah, atau paling tidak mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam menjadi suatu keharusan.²⁷

Keputusan sidang Majelis Tarjih tahun 1969 tersebut dipertegas lagi ketika Majelis itu melakukan sidangnya pada tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan. Keputusan dalam sidang itu untuk segera mewujudkan konsepsi sistem perekonomian Islam, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Pada sidang Lajnah Ba'shul Masa'il tahun 1982 di Lampung, organisasi Nahdatul Ulama (NU) membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank syariah.^{28,29}

Pada seminar mencari solusi tentang kontroversi bunga bank yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang bekerja sama dengan yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara pada tahun 1985 muncul ide tentang pendirian bank syariah. Akibat perbedaan pandangan terhadap bunga bank para peserta seminar menghasilkan satu keputusan alternatif dari kontroversi tersebut. Pada sidang itu disepakati bahwa jalan

²⁷ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, vol. 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 142.

²⁸ *Ibid*, 143.

²⁹ Rachmad Nor Firman "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 165-182.

keluar dari permasalahan riba adalah pendirian bank syariah yang beroperasi dengan sistem non bunga.³⁰

Hal yang sama juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada akhir tahun 1988. MUI semakin intensif melakukan pembicaraan gagasan pendirian bank Islam di Indonesia, bahkan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI melaksanakan sebuah Lokakarya Nasional. Lokakarya dengan tema “*Bunga Bank dan Perbankan*” adalah sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia (Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank Muamalat Indonesia).³¹

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan perangkatnya Tim Perbankan dan kemudian membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada awal Juni 1991, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membentuk Tim Mobilisasi Dana dan menunjuk mandataris Ketua Umum ICMI untuk mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rencana akta notaris Bank Muamalat Indonesia.³²

Apabila ditelisik secara historis perkembangan bank syariah di Indonesia, maka akan kita temukan benang sejarah bahwa perkembangannya tidak lepas dari adanya kebijakan deregulasi perbankan di Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan dan membina sektor

³⁰ *Ibid*, 144.

³¹ *Ibid*, 145.

³² Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 446.

perbankan agar tumbuh secara sehat dan dinamis. Dengan keluarnya kebijakan 1 Juni 1983, pemerintah memberikan kebebasan kepada industri perbankan untuk menetapkan sendiri suku bunga deposito dan pinjaman. Dengan membebaskan bank-bank untuk menetapkan suku bunga diharapkan perbankan dapat meningkatkan jumlah simpanan dan kegiatan penyaluran kredit yang berdasarkan mekanisme pasar.³³ Dengan adanya deregulasi 1 Juni 1983 itu, umat Islam dapat saja mendirikan sebuah bank yang dikelola berdasarkan tingkat bunga 0% (tanpa bunga) dan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan atas hukum perjanjian murni antara bank dengan nasabahnya. Namun kesempatan itu tidak dapat digunakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan modal untuk merealisasikan pendirian sebuah bank syariah, sebab pemerintah tidak memberikan kebijakan untuk mendirikan bank-bank baru.³⁴

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, dikenal dengan PAKTO 1988 dan ketentuan lanjutannya pada tanggal 29 Januari 1990.³⁵ PAKTO 1988 memberi kesempatan bagi berkembangnya lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank (LKBB). Dalam bidang perbankan kebijakan ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor lembaga keuangan bank dan non bank beserta kantor cabangnya. *Kedua*, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal 10 milyar, juga kesempatan untuk

³³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, vol. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 43.

³⁴ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, 146.

³⁵ *Ibid*, 147.

mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum 50 juta. *Ketiga*, mendorong perbankan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan menarik. *Keempat*, memperkenankan pendirian bank campuran.³⁶

Dua kebijakan deregulasi tersebut telah melahirkan respon positif dari masyarakat Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Pada tanggal 1 November 1991, didirikan sebuah bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.³⁷

Pemerintah memberi dukungan pada perkembangan bank syariah melalui dibentuknya perangkat hukum yang mendukung operasional perbankan syariah. Perangkat tersebut adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era *dual banking* (sistem perbankan ganda) di Indonesia. Sistem yang dimaksud adalah sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan bagi hasil (syariah).

Tahun 1998, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini membuat bank konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank Indonesia meyakini bahwa semakin meluasnya penggunaan produk dan jasa perbankan syariah akan meningkatkan

³⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, 44.

³⁷ *Ibid*, 45.

stabilitas sistem keuangan secara nasional dan membantu upaya pencapaian stabilitas harga jangka panjang.³⁸

Pada tahun 1998 Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (LPPBS-BI) didirikan dengan tugas melakukan penelitian pengkajian serta menyiapkan pengaturan untuk perbankan syariah. Lembaga ini juga yang menyiapkan perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun 1999, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Berdirinya DSN.³⁹

Tanggal 17 Mei 1999, disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dapat mengembangkan instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tahun 2000, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai ketentuan yang terkait dengan perbankan syariah serta menciptakan instrumen-instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah, diantaranya adalah Sertifikat Bank Indonesia berbasis syariah.⁴⁰

Pada tahun 2004, disahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁴¹

³⁸ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia: dari Entitas, Pengawasan hingga Pengembangannya* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 64.

³⁹ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 24.

⁴⁰ Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia: dari Entitas, Pengawasan hingga Pengembangannya*, 65.

⁴¹ Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, 26.

Memasuki tahun 2004 bank umum yang melakukan kegiatan operasional bank syariah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank umum adalah bank umum yang secara mandiri sebagai bank-bank syariah, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah bagian dari bank umum konvensional yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁴²

Tahun 2008, disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat pondasi perkembangan perbankan dengan sistem bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini pula, kodifikasi produk perbankan syariah di Indonesia dilakukan. Sejak 2008 ini perbankan syariah dirasa sudah mulai mapan dan membutuhkan pengembangan.

Tahun 2010, ekspansi perbankan syariah. Bank Indonesia juga menerbitkan sejumlah surat edaran sebagai pelengkap Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait perizinan yang dikeluarkan tahun sebelumnya.

Selain terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga terkait dan publik, kerjasama domestik dan internasional juga terus berjalan. Aktifitas pengembangan industri perbankan syariah dilakukan bersama-sama dengan lembaga keuangan dan perbankan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), Badan Arbitrase Syariah Nasional, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lembaga terkait lainnya. Dengan lembaga internasional, selain dengan

⁴² M. Syafi'i Antonio, et.al., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, vol. 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 154.

IFSB, IIFM, AAOIFI, tahun 2010 Indonesia menjadi anggota sekaligus pendiri *International Islamic Liquidity Management (IILM)*.⁴³

Kesimpulan

Fungsi-fungsi utama perbankan modern telah menjadi bagian sejak zaman Rasulullah SAW, para khalifah, serta dinasti-dinasti Muslim. Pembentukan bank syariah diawali oleh adanya larangan riba yang menimbulkan kritik serta pemikiran dari para ilmuwan Muslim. Muncul rintisan penerapan sistem syariah di Pakistan, Malaysia (*Pilgrim's Management Fund*), India, serta Mesir (*Mit Ghamr Bank, Nasir Social Bank*). Perkembangan bank syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mendirikan *Islamic Development Bank (IDB)*. Sejak saat itu, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Turki dan negara lainnya dalam bentuk Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan Lembaga investasi dengan bentuk *international holding companies*. Di Indonesia, konsep perbankan syariah berawal dari beberapa sidang yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Ba'shul Masa'il NU, serta beberapa seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga persiapan yang dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikan sebuah bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai saat ini, di Indonesia, bank umum yang

⁴³ Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia: dari Entitas, Pengawasan hingga Pengembangannya*, 65.

melakukan kegiatan operasional bank syariah diklasifikasikan menjadi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, vol. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- . *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Firman, Rachmad Nor. "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 165-182.
- Hidayat, Rahmat. *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, vol. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lewis, Mervyn, dan Latifa Algaoud. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Muhammad. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, vol. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- . *Lembaga Ekonomi Syariah*, vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah: Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*. Sidoarjo: Vivpress, 2011.
- Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam". *Journal of Sharia Economics*. 1(2). 2019, 80-100.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, vol. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia: dari Entitas, Pengawasan hingga Pengembangannya*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, terj. Andriyadi Ramli. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.